

# PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM MENYELESAIKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Rafliyah Surya Dwianto\*<sup>1</sup>, Ismawati Septiningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [rafliyah.surya123@student.uns.ac.id](mailto:rafliyah.surya123@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan implementasi yang didapatkan dari isu hukum mengenai penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dipahami bahwa pengimplementasian tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat didalam BAB IV Penuntutan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan Keadilan Restorasi sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* jaksa sedangkan kelebihan dilakukannya pengimplementasian penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* ini salah satunya untuk menghindari stigmatisasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi; Keadilan Restorasi; Rehabilitasi

**Abstract:** This research aims to determine the implementation and advantages obtained from legal issues regarding handling criminal acts of narcotics abuse through rehabilitation with a *restorative justice* approach. This research is normative legal research that is prescriptive and applied with a case study approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of library studies of documents or library materials, and legal material analysis techniques using the syllogism method and interpretation using deductive thinking patterns. Based on the results of the research and discussion, it can be understood that implementing criminal acts of narcotics abuse through rehabilitation with a *restorative justice* approach can be carried out if the conditions contained in CHAPTER IV Prosecution Guidelines for the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 18 of 2021 concerning the resolution of handling cases of criminal acts of narcotics abuse have been fulfilled. through rehabilitation with a *Restorative Justice* approach as an implementation of the prosecutor's *dominus litis* principle, while the advantage of implementing the resolution of handling criminal acts of narcotics abuse through rehabilitation with a *restorative justice* approach is one of the advantages of avoiding community stigmatization.

**Keywords:** Implementation; Restorative Justice; Rehabilitation

---

## 1. Pendahuluan

Permasalahan yang sering terjadi pada lingkup nasional maupun internasional adalah permasalahan yang berkaitan dengan narkoba.<sup>1</sup>Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di dunia Internasional diperjelas dengan data penyalahgunaan narkoba di Amerika Serikat, penyalahgunaan narkoba bukan hanya pria namun juga wanita dari usia kisaran 14- 19 tahun hingga usia dewasa bahkan menyebabkan kematian.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga semakin tinggi dari waktu ke waktu. Permasalahan ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan ketentuan aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang mana kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.<sup>3</sup> Sejak bulan Mei pada tahun 2000, pemerintah sudah mencanangkan gerakan anti narkoba dan membentuk badan khusus yang bertugas menanggulangi penyalahgunaan narkoba, akan tetapi hal itu dinilai kurang begitu efektif karena pada kenyataannya masih banyak lagi kasus penyalahgunaan narkoba dan belum menghasilkan hasil yang memuaskan.<sup>4</sup>

Fungsi narkoba pada awalnya adalah untuk menunjang pada bidang kedokteran. Efek yang dihasilkannya pun berperan besar dalam hal pengobatan, seperti memberikan efek penenangan peradangan sakit bagi pasien setelah dioperasi yang penggunaannya didasarkan dengan dosis tertentu.

Narkoba merupakan hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat karena memang sudah banyak media elektronik ataupun media cetak yang menginformasikan penggunaan narkoba dan akibat dari penggunaannya yang overdosis hingga bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar pada khalayak ramai. Narkoba merupakan zat jahat dan bahaya yang bersifat alamiah karena bahannya sendiri berasal dari tanaman, semi sintetis maupun sintetis yang dimana hal tersebut dapat memicu timbulnya halusinasi ataupun kecanduan serta dapat meningkatkan daya rangsang. Narkoba adalah obat yang sering digunakan dibidang medis karena berguna untuk menghilangkan rasa nyeri dan sakit yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga perut dan dada, dapat menimbulkan juga bengong lama dalam keadaan masih sadar atau efek stupor serta menimbulkan kecanduan atau adiksi.<sup>5</sup>

Pada generasi sekarang ini, narkoba memang sudah seringkali dikonsumsi oleh sebagian masyarakat di Indonesia terlebih lagi oleh generasi muda karena pada fase usia remaja menuju dewasa ini mereka kerap sekali ditimpa masalah hidup bertubi-tubi.

---

<sup>1</sup> Maswardi Muhammad Amin. 2015. Memahami Bahaya Narkoba Dan Alternatif Penyembuhannya. Yogyakarta: Media Akademi.

<sup>2</sup> Warner, Margaret, Tejadavera, Betzaida, Curtin, C Sally. 2017. "Drug Overdose Deaths Among Adolescents Aged 15-19 in the United States: 1999-2005". NCHS Data Brief No. 282.

<sup>3</sup> Mulyana W. Kusumah. 1988. Kejahatan dan Penyimpangan. Jakarta: Yayasan LBH Jakarta.

<sup>4</sup> Sri Purwatiningsih. 2001. Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia. Jurnal Populasi Vol. 12 No. 1.

<sup>5</sup> Fransiska Novita Eleanor. 2011. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum Vol. XXV No. 1.

Mereka memilih untuk mengkonsumsi obat-obatan berbahaya yang bisa memberikan efek halusinasi, penenang, serta ketergantungan sehingga permasalahan hidup mereka bisa terlupakan sejenak. Tak hanya itu saja, rasa keingin tahuan yang tinggi dalam mencoba sesuatu yang baru khususnya mereka yang masih remaja dapat menjadi alasan utama kenapa generasi muda sekarang ini kerap kali mengkonsumsi narkotika, bahkan mereka rela untuk menjadi distributor untuk menjual kembali narkotika tersebut karena dirasa keuntungannya memang tidak sedikit. Berbagai alasan tersebut didasarkan pada penggolongan penyalahgunaan narkotika yang terbagi menjadi 3 golongan besar, diantaranya:

1. Ketergantungan primer: ini ditandai dengan adanya rasa cemas dan depresi karena memilih menggunakan narkotika. Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi serta seharusnya tidak ada hukuman pidana yang menjeratnya;
2. Ketergantungan simptomatis: penyalahgunaan narkotika yang bisa berakibat pada ketergantungan yang mengondisikan pengonsumsi dapat menjadi kriminalitas. Golongan ini seringkali merangkap sebagai pengedar. Dimana rehabilitasi harus ada sebagai tindakan hukumnya.
3. Ketergantungan reaktif: ini ditandai dengan adanya dorongan rasa ingin tahu yang tinggi. Kebanyakan penggunaannya masih dalam usia remaja. Golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi serta semestinya tidak ada hukuman pidana yang bisa menjeratnya.

Penyebaran narkotika secara ilegal pun juga harus diperhatikan dengan adanya tindakan yang cepat, sigap, dan praktis mengingat obat-obatan terlarang dapat dengan cepat beralih dari tangan satu ke tangan lainnya yang terorganisir dengan baik, dana yang besar, jaringan yang luas, dan dengan teknologi yang canggih. Peredaran yang dilakukan secara ilegal juga dapat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.<sup>6</sup> Berbicara mengenai penyebaran obat-obatan terlarang secara ilegal, yang dimana dahulu hanya melalui kerabat dekat, sekarang dapat dilakukan sekalipun itu dengan jarak yang jauh terlebih lagi sekarang ini sistem online menjadi prioritas di era modern. Hampir seluruh negara di dunia menyatakan perang terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika dan menganggapnya sebagai kejahatan yang berat, terutama bagi produsen, penanaman bibit, meracik secara ilegal, dan pengedar ataupun perantara.<sup>7</sup> Bisnis narkotika yang dimana menjanjikan penghasilan cepat bertambah telah berhasil memengaruhi sebagian remaja dalam negeri untuk memproduksi, mengedarkan, memperjualbelikan narkotika dalam berbagai jenis seperti ganja, ekstasi, sabu-sabu, candu, morfin, heroin, dan lain-lain. Meskipun sudah banyak pihak yang ditangkap, dipenjara, dan segala jenis narkotika dimusnahkan, namun masih tetap saja selalu ada generasi penerusnya. Hal itu bisa terjadi karena bisnis tersebut adalah bisnis yang menjanjikan tanpa peduli terhadap resiko ditangkap maupun dihukum berat seperti halnya pidana mati.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Liebmann, Marian, 2007, *Restorative Justice How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.

<sup>7</sup> Zainab Ompu Jainah. 2015. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I* (Studi Perkara Nomor 1066/PID/B/2012/PN.TK). *Keadilan Progresif* Vol. 6 No. 1.

<sup>8</sup> Dadang Hawari. 1996. *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Akibat negatif dari efek yang ditimbulkan oleh narkoba adalah kecanduan hingga kematian yang meresahkan masyarakat, maka pemerintah harus mengambil tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang berat bagi para pengguna, pecandu, maupun penyebar secara ilegal. Pihak yang tertangkap menggunakan atau menyebarkan narkoba tanpa adanya izin resmi akan diadili di persidangan. Kebijakan ini dapat diterapkan untuk menciptakan tujuan hukum yakni kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun baru-baru ini kejaksan negeri bisa melakukan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mana nantinya pelaku hanya direhabilitasi dan dilakukannya pemulihan kembali pada keadaan semula tanpa adanya pembalasan.

Seperti halnya dalam kasus “Permohonan Penyelesaian Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif oleh Saudara TAA” tersangka TAA berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama dengan temannya yang dimana waktu itu sedang mengonsumsi narkoba dengan cara dihisap seperti rokok. Berdasarkan BAB IV Penuntutan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* sebagai pelaksanaan asas *Dominus Litis* Jaksa, saudara TAA hanya akan dilakukan *restorative justice* dan tidak akan dipidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan penyalahgunaan narkoba oleh Saudara TAA.

## 2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen.<sup>9</sup>

## 3. Pembahasan

Prosedur pelaksanaan dalam penyelesaian sebuah perkara pidana di Indonesia saat ini menganut tiga tujuan penting dari sebuah prinsip penegakan hukum yang harus diperhatikan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Karena nilainya yang bersifat nisbi, Yahya Harahap mengemukakan bahwasanya menegakkan hukum secara adil adalah suatu hal yang mustahil untuk dilakukan (*impossible things*). Doktrin yang selama ini sering beredar di masyarakat terkait “hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas” membuat masyarakat menjadi putus asa terhadap proses penegakan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022): 21-181.

hukum yang dinilai tidak mencerminkan prinsip dari sebuah keadilan.<sup>10</sup> Adanya krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum di Indonesia inilah yang darurat untuk segera dipulihkan.

Semakin berkembangnya paradigma hukum di mata masyarakat, saat ini mereka mengharapkan bahwa penegakan hukum tidak terpaku pada pasal-pasal kaku perundang-undangan melainkan lebih memperhatikan pada interpretasi kondisi hukum yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial dan hati nurani namun tetap dalam koridor hukum yang berlaku seperti yang telah diproyeksikan oleh Satjipto Rahardjo terkait teori “Hukum Pogresif” yang bahwasanya hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya.<sup>11</sup> Para pejabat penegak hukum dituntut untuk tidak sekedar melaksanakan tugasnya dengan bertumpu pada pendekatan undang-undang saja, melainkan harus menggunakan pendekatan kasus dengan menelaah kondisi realistik kasus berdasarkan pendekatan konseptual serta beranjak dari doktrin yang berkembang supaya nantinya dapat melahirkan ide dan konsep hukum yang relevan.<sup>12</sup>

Sebagai manifestasi konkret dari sebuah reposisi paradigma penegakan hukum terutama dalam bidang sistem pemidanaan Indonesia yang mengedepankan kondisi pemulihan dan bukan pembalasan, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum pidana yang mempunyai peran strategis sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) sebagai filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai eksekutor terhadap sebuah putusan peradilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) baru-baru ini mengeluarkan sebuah masterpiece yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>13</sup> Peraturan ini dapat diposisikan sebagai substansi hukum (*legal substance*) yang diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistic dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Ketentuan yang tertuang dalam kitab induk hukum pidana formil (KUHP) menerangkan bahwa tidak semua penegakan hukum harus berakhir di pengadilan.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai dengan penyelesaian kasus berdasarkan surat Nomor : R-66/M.3.11/Enz.2/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023, mengenai hal Permintaan Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan nama Tersangka TSAQIF ADNA ADIKA Als SAQIF Bin HADI RAHARJO, maka setelah membaca, memperhatikan dan mempertimbangkan penerapan kerangka Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana dimaksud, penghentian penuntutan dapat disetujui dengan alasan:

<sup>10</sup> Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

<sup>11</sup> Gilang Fajar Shadiq. 2017. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Wawasan Yuridika Vol. 1 No. 1.

<sup>12</sup> Elrick Christovel Sanger. 2013. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda”. Lex Crimen Vol. II No. 4.

<sup>13</sup> Dadang Hawari. 2003. Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif). Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

<sup>14</sup> Joel Christofel Hinsu Tambun,dkk. *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. Jurnal Verstek, no.4 (2023):629.

1. Bahwa perkara atas nama Tersangka TSAQIF ADNA ADIKA Als SAQIF Bin HADI RAHARJO disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Huruf b angka 3 Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021: Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada angka 2. dikualifikasi sebagai penyalahguna yang terdiri atas :
  - a. Penyalahguna Narkotika (Vide Pasal 1 angka 15 UU Narkotika)
  - b. Korban Penyalahgunaan Narkotika (Vide penjelasan Pasal 54 UU Narkotika) atau
  - c. Pecandu Narkotika (Vide Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
3. Huruf b angka 4 Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 18 Tahun 2021
  - d. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
  - e. Hasil urine tersangka positif menggunakan narkotika
  - f. Tersangka tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika
  - g. Tersangka merupakan pengguna terakhir (end user)
  - h. Tersangka pernah menjalani rehabilitasi sebanyak satu kali
  - i. Barang bukti berupa tembakau sintetis atau sinte atau tembakau gorila jumlahnya dibawah satu kali pemakaian 1 (satu) hari.
4. Hasil ekspose virtual bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 yang Menyetujui Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan *Restorative Justice*.

Alasan Penyelesaian penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, antara lain:

1. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkotika nomor R-87VI/KES.3.1/2023/Sidokkes tanggal 24 Juni 2023 diperoleh kesimpulan hasil tes penyaring urine terdakwa menunjukkan hasil positif terhadap parameter THC.
2. Berdasarkan hasil penyidikan tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user).
3. Tersangka ditangkap dengan barang bukti narkotika seberat 0.617 gram berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Polresta Surakarta tanggal 23 Juni 2023 dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1880/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan Barang bukti Nomor BB-4014/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0.61702 gram yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa irisan daun diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam

Golongan I (satu) Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

4. Berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen NAPZA dalam Proses Hukum No. 441.3/26751 tertanggal 02 Agustus 2023 dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. ARIF ZAINUDIN, tim medis menyimpulkan tingkat pemakaian narkoba TSAQIF ADNA ADIKA alias SAQIF BIN HADI RAHARJO pada tahap pengguna yaitu F19.2 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple dan penggunaan zat psikoaktif lainnya (shabu dan rokok) dan saat ini dalam ketergantungan derajat berat dan merekomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan.
5. Tersangka baru satu kali menjalani rehabilitasi yaitu di Pusat Rehabilitasi NAPZA dan Informasi HIV/AIDS ANARGYA Sukoharjo selama 3 (tiga) bulan.
6. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga.

Penjabaran terkait dengan konsep *restorative justice* dan uraian mengenai penerapan pada kasus *a quo*, maka dapat dilihat bahwa implementasi mengenai *restorative justice* sangat bermanfaat dan alasan Saudara TAA diadili dengan menggunakan rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice* jadi sangat jelas. Oleh karena itu, unsur kemanfaatan dan unsur keadilan harus selalu diterapkan pada hukum di Indonesia agar kedepannya hukum di Indonesia semakin berkembang.

#### 4. Kesimpulan

Terdapat kesesuaian mengenai poin-poin penting yang menjadi alasan penghentian penuntutan oleh penuntut umum seperti yang tertera pada Surat Ketetapan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Nomor B-2098/M.3.11/Enz.2/09/2023. Ditinjau dari posisi dan kondisi tersangka *a quo* yang lepas statusnya terhadap pertanggungjawaban yang dimilikinya karena telah memenuhi syarat yang berlaku pada pedoman serta kesesuaian kondisi sosial yang melekat pada kasus *a quo* terhadap konsep utama dari *Restorative Justice* yakni pada pengutamaan poin pengembalian pada kondisi semula, poin harmonisasi, poin pelibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara, poin rasa adil yang terpenuhi bagi korban dan pelaku serta poin kekeluargaan semua telah terpenuhi secara inklusif dan tuntas pada kasus *a quo*.



## Referensi

- Adami Chazawi. 2007. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dadang Hawari. 1996. Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Dadang Hawari. 2003. Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, & Zat Adiktif). Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Elrick Christovel Sanger. 2013. "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda". Lex Crimen Vol. II No. 4.
- Fransiska Novita Eleanora. 2011. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). Jurnal Hukum Vol. XXV No. 1.
- Gilang Fajar Shadiq. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Wawasan Yuridika Vol. 1 No. 1.
- Ismiati. 2018. Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (Bnnk) Aceh Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Narkoba. Jurnal Al-Bayan Vol. 24 No. 2.
- Joel Christofel Hinsa Tambun,dkk. *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. Jurnal Verstek, no.4 (2023):629.
- Liebmann, Marian, 2007, *Restorative Justice How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia.
- Maswardi Muhammad Amin. 2015. Memahami Bahaya Narkoba Dan Alternatif Penyembuhannya. Yogyakarta: Media Akademi.
- Muhar Junef. 2017. Forum Makumjakpol Bnn Menkes Mensos Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika (*Forum of Maknumjakpol-Narcotic National Board- The Ministry of HealthThe Ministry of Social Affairs in Handling of Narcotics Crime*). JIKH Vol. 11 No. 3.
- Mulyana W. Kusumah. 1988. Kejahatan dan Penyimpangan. Jakarta: Yayasan LBH Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022): 21-181.
- Sri Purwatiningsih. 2001. Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia. Jurnal Populasi Vol. 12 No. 1.
- Wahyu Desna Nugroho. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi". Jurnal Studi Wilayah Hukum Polda Lampung.
- Warner, Margaret, Tejadavera, Betzaida, Curtin, C Sally. 2017. "Drug Overdose Deaths Among Adolescents Aged 15-19 in the United States: 1999-2005". NCHS Data Brief No. 282.
- Wijayanti Puspita Dewi. 2019. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". Jurnal Hukum Magnum Opus Volume II No. 2.
- Zainab Ompu Jainah. 2015. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Perkara Nomor 1066/PID/B/2012/PN.TK). Keadilan Progresif Vol. 6 No. 1.
- Zilfa, Eva Achjani, 2009, "*Keadilan Restoratif*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta).